



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial, maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Soppeng memandang perlu untuk mengatur kepesertaan setiap orang/badan usaha/perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kewajiban kepesertaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Soppeng.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
5. Dinas adalah SKPD yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun negara.
7. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang di sediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin tanda daftar atau yang sejenisnya.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang di sediakan oleh pemerintah daerah.
10. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Peralatan Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin warung Internet, Izin Penyelenggara Pelatihan, Izin usaha Perikanan, Izin Trayek, tanda daftar perusahaan, tanda daftar Pariwisata dan Pelayanan Publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
13. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- (2) BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng.

Pasal 2

STATUS DAN TINGKAT KESIMPULAN

BAB II

26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pejabat pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
25. Surat Perintah Pembiayaan Langsung yang selanjutnya disingkat SPL-L adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bendahara/pengelolaan untuk pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
24. Surat Perintah Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SPL adalah ketetapan/keputusan di perusahaan.
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan dengan Undang perusahaan yang disetujui oleh bendahara/pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh bendahara/pengelolaan atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
22. Laporan adalah laporan atau informasi yang selanjutnya disebut sebagai laporan wajib laporan orang lain atau masyarakat.
21. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
20. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
19. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
18. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
17. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
16. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
15. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
14. Laporan adalah laporan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara/pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perluasan cakupan kepesertaan dan Penegakan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
- b. Memberikan manfaat jaminan sosial kesehatan bagi setiap orang, badan usaha, perusahaan, dan tenaga kerja di Kabupaten Soppeng, dan;
- c. Menjamin perlindungan kesehatan bagi setiap orang, badan usaha, perusahaan, dan tenaga kerja di Kabupaten Soppeng;

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Kabupaten Soppeng.

BAB IV

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 5

Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap oleh :

- a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya;
- b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya; dan
- c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya

Pasal 6

- (1) Pekerja penerima upah yang dimaksud pada pasal 5 huruf a adalah termasuk didalamnya :
 - a. Pegawai swasta yang bekerja di badan usaha /perusahaan di Kabupaten Soppeng, dan;
 - b. Pekerja yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b yang menerima upah.
- (2) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah termasuk didalamnya;
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.
- (3) Bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c adalah termasuk di dalamnya pemberi kerja;

Pasal 7

Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

BAB V

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan

- a. memberikan data dirinya dan pekerjaannya sebagai anggota keuangannya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap orang yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan sebagai wajib:
 - a. mendapatkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
 - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu untuk melakukan pemeriksaan dan atau pemeriksaan lain kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyerahkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan pejabat penyalenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah digesah dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
- (2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dimaksud pada ayat (1) berlaku:
 - a. keanekaragaman kepesertaan berupa sertifikat program BPJS Kesehatan yang diterbitkan oleh penyalenggara BPJS Kesehatan; dan
 - b. keanekaragaman pembayaran iuran bulanan terakumulasi kepesertaan program BPJS Kesehatan.

Pasal 10

Kepesertaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bagi Badan Usaha Mikro yang belum/tidak mempunyai karyawan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pemberi kerja, pekerja dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana

Pasal 12

Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pemberian kontrak usaha;
- b. dan yang diberikan dalam mengikut tender proyek;
- c. izin mengerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh; atau
- e. izin mendirikan bangunan (IMB).

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-15 dengan menggunakan belanda konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-15 dengan menggunakan belanda pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintah daerah wajib menyerahkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyalenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah digesah:

Pasal 14

Ketentuan yang terkait dengan teknis pelaksanaan kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditetapkan oleh pejabat yang terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 22 Januari 2018

BUPATI SOPPENG,



Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



A. TETRISSESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 4